



## PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Ardiansyah**, bertempat tinggal di Jl Dr. Hamka No 537, Kelurahan Sukaraya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Susiyanti pada tahun 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama M. Arzhil Tiansyah;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama M. Arzhil Tiansyah adalah anak ke 1 (satu) laki-laki yang lahir di Baturaja pada tanggal 19 Mei 2015 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut, yaitu terhadap bulan kelahiran anak pemohon dari **Bulan Agustus** menjadi **Bulan Mei**;
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah bulan kelahiran anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan Bulan Kelahiran anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 1601-LU-04092015-0043 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering ulu;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah dating ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu dan di kantor pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akte kelahiran anak pemohon bias dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut di atas pemohon bermaksud untuk merubah Akte kelahiran Anak pemohon nomor : 1601-LU-04092015-0043 tanggal 4 September 2015 khususnya pada Bulan Kelahiran anak pemohon yaitu dari :

Nama : M. Arzhil Tiansyah;

Tempat Tanggal Lahir : 19 Agustus 2019;

Anak ke Satu laki-laki dari suami istri Ardiansyah dan Susiyanti;

Menjadi;

Nama : M. Arzhil Tiansyah;

Tempat Tanggal Lahir : 19 Mei 2019;

Anak Ke satu laki-laki dari Suami Istri Ardiansyah dan Susiyanti;

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini diberikan kepada Pemohon;
9. Bahwa karena perbaikan /pengurangan /penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte Kelahiran anak pemohon nomor : 1601-LU-04092015-0043 tanggal 4 September 2015 untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal di atas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau melakukan perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 1601-LU-04092015-0043 tanggal 4 September 2015 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan pencatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : 1601-LU-04092015-0043 tanggal 4 September 2015 yaitu dari :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bta



Nama : M. Arzhil Tiansyah;  
Tempat Tanggal Lahir : 19 Agustus 2015;  
Anak Ke Satu laki-laki dari Suami Istri Ardiansyah dan Susiyanti;  
Menjadi;

Nama : M. Arzhil Tiansyah;  
Tempat Tanggal Lahir : 19 Mei 2015;  
Anak Ke Satu laki-laki dari Suami Istri Ardiansyah dan Susiyanti;  
Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Memberikan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Atau;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Pemohon mengajukan perbaikan terhadap surat permohonan yang diajukannya tersebut di atas yaitu terkait tempat lahir Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Baturaja diperbaiki menjadi Gunung Meraksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Arzhil Tiansyah yang semula tertulis Agustus diganti menjadi Mei;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601141206790008 atas nama Ardiansyah, tanggal 7 Juli 2012 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1601221203100002 atas nama Kepala Keluarga Ardiansyah, ditandatangani oleh Drs. Akhmad Junaidi, MM selaku

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bta*



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU, tanggal 31 Agustus 2015, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1601-LU-04092015-0043 atas nama M. Arzhil Tiansyah, ditandatangani oleh Drs. Akhmad Junaidi, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, tanggal 4 September 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama M. Arzhil Tiansyah, diberi tanda bukti P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1032/08/XII/2007 atas nama Ardiansyah, S.E dan Susi Yanti, S.E diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Yulia Rita:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi dan Pemohon saling bersebelahan;
- Bahwa Saksi mengenal baik dan sering bersosialisasi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ardiansyah;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang mana Isteri Pemohon bernama Susi Yanti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama M. Arzhil Tiansyah;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama M. Arzhil Tiansyah tersebut lahir di Gunung Meraksa, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Arzhil Tiansyah tersebut karena setelah Anak Pemohon tersebut lahir, Saksi datang ke rumah Pemohon dan melihat Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi telah bertetangga dengan Pemohon sebelum Anak Pemohon tersebut lahir;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum pidana;

**2. Saksi Olfa Aini:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Saksi sedikit jauh dengan tempat tinggal Pemohon, akan tetapi Saksi mengenal baik dan sering bersosialisasi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ardiansyah;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang mana Isteri Pemohon bernama Susi Yanti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama M. Arzhil Tiansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir Anak Pemohon tersebut akan tetapi Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon tersebut lahir di Gunung Meraksa Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi bertetangga dengan Pemohon yaitu pada tahun 2015, Saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan melihat anak Pemohon yang bernama M. Arzhil Tiansyah, yang mana pada saat itu Anak Pemohon tersebut masih bayi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum pidana;

**2. Saksi Yulizar:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ardiansyah;
- Bahwa Pemohon telah menikah yang mana Isteri Pemohon bernama Susi Yanti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama M. Arzhil Tiansyah;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama M. Arzhil Tiansyah tersebut lahir di Gunung Meraksa, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Keluarga Pemohon tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang termuat dalam surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Dr. Hamka No 537, Kelurahan Sukaraya, Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana tempat tinggal dan domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai *legal standing* dari Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* yaitu mengenai perbaikan bulan lahir pada akta kelahiran atas nama M. Arzhil Tiansyah yang didalilkan oleh Pemohon sebagai Anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tersebut di atas, maka telah senyatanya bahwa pertimbangan mengenai *legal standing* Pemohon tersebut berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian akan dipertimbangkan dalam pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang terkait dengan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* kesatu dalam surat permohonan Pemohon pada pokoknya meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan *petitum* kedua, ketiga, dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bta



keempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua dalam surat permohonan Pemohon yaitu terkait agar Pemohon diberikan izin untuk memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Arzhil Tiansyah yang semula tertulis Agustus diganti menjadi Mei;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah *petitum* kedua dalam surat permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu perlu untuk dipertimbangkan mengenai dalil Permohonan Pemohon yakni mengenai apakah benar M. Arzhil Tiansyah merupakan Anak dari pernikahan antara Pemohon dan Ibu Susi Yanti yang dilahirkan di Gunung Meraksa pada tanggal 19 Mei 2015?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Yulia Rita dan saksi Olfa Aini dan saksi Yulizar yang telah memberikan keterangan di Persidangan dan karena persesuaiannya dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lahir dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Ibu Susi Yanti yang mana dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama M. Arzhil Tiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yulia Rita yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi Yulizar dikaitkan dengan bukti surat bukti P-4 berupa Surat Keterangan Lahir diperoleh pula suatu fakta hukum bahwa Anak Pemohon yang bernama M. Arzhil Tiansyah tersebut lahir di Gunung Meraksa pada tanggal 19 Mei 2015, yang mana Gunung Meraksa merupakan desa pada Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena Pemohon merupakan ayah dari M. Arzhil Tiansyah sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat Permohonannya, yang mana pada saat permohonan *a quo* ini diajukan, Anak Pemohon tersebut berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun serta belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam surat permohonannya telah pula mendalilkan bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan bulan lahir

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bta





dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Arzhil Tiansyah tersebut, yang mana bulan lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis bulan Agustus, akan tetapi seharusnya yang benar tertulis bulan Mei;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama M. Arzhil Tiansyah yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa benar bulan lahir Anak Pemohon tersebut tertulis bulan Agustus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka telah senyatanya terdapat kesalahan dalam penulisan bulan lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan demikian, oleh karena terdapat kesalahan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama M. Arzhil Tiansyah (bukti P-3) tersebut dan oleh karena perbaikan identitas Anak Pemohon pada Akta kelahiran Anak Pemohon (bukti P-3) sebagaimana tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* ke-2 (kedua) dalam surat permohonan Pemohon, sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menjamin agar tidak terjadinya kesalahan dalam perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut (bukti P-3), maka Hakim berpendapat bahwa terhadap *petitum* kedua dalam permohonan Pemohon tersebut di atas dikabulkan dengan perbaikan tanpa mengubah esensi dari *Petitum* Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* kedua Pemohon dikabulkan, dengan demikian perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap *petitum* ketiga Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan yang hanya terdiri dari satu Pihak, maka segala biaya perkara yang timbul





dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian terhadap *petitum* keempat Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya *petitum* kedua, ketiga dan keempat, maka terhadap *petitum* kesatu dalam permohonan Pemohon telah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1601-LU-04092015-0043 atas nama M. Arzhil Tiansyah, tanggal 4 September 2015, yang semula tertulis **Agustus** diganti menjadi **Mei**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bta tanggal 21 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suaibatul Islamiah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suaibatul Islamiah

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan        | Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | Rp-          |
| 4. PNBP Surat Kuasa         | Rp-          |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bta



5. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. PNBP Relaa	Rp-
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);